



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, serta wewenang dan tugas DPRD serta pelaksanaan hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung masa jabatan 2019-2024 perlu membentuk fraksi sesuai dengan amanat pasal 374 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klungkung tanggal 16 September 2019 bertempat di ruang sidang Sabha Nawa Natya secara musyawarah mufakat disepakati pembentukan Fraksi-Farksi DPRD Kabupaten Klungkung;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Klungkung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160 / 3273 / OTDA, tanggal 22 Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1837 / 01-A / HK / 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

KESATU : Pembentukan Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung masa jabatan 2019-2024 beserta susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG,  
KETUA

The image shows a circular official stamp of the Klungkung District Representative Council (DPRD). The stamp contains the text "KABUPATEN KLUNGKUNG" at the top and "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH" at the bottom. In the center, there is a logo featuring a traditional Balinese temple structure. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink.

ANAK AGUNG GDE ANOM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 2019 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019 TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

Struktur Komposisi Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Jabatan 2019 - 2024.

---

1. FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. Ketua : Sang Nyoman Putra Yasa, SE,MAP.
2. Sekretaris : I Nengah Ary Priadnya, ST.
3. Bendahara : I Wayan Misna, SE.
4. Anggota : Anak Agung Gde Anom, SH.  
: Ir. I Nengah Ariyanta.  
: Ni Ketut Suwerni, S.Sos.  
: I Made Satria, SH.  
: Drs. Komang Sutarna.  
: Ni Ketut Sukarni.

2. FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Ketua : I Komang Suantara, SE.
2. Sekretaris : I Nengah Mudiana, SS.
3. Anggota : I Wayan Baru, S.Sos.  
: Anak Agung Gde Sayang Suparta, SH.  
: I Wayan Suarta.  
: I Wayan Widiana, SE.  
: Ni Nyoman Martini, S.Sos.  
: I Ketut Gunaksa, SH., MM

3. FRAKSI PARTAI NASDEM

1. Ketua : I Ketut Sukma Sucita.
2. Sekretaris : Ida Ayu Made Gayatri, SH.
3. Anggota : I Wayan Mudayana, SH.

4. FRAKSI PARTAI GOLKAR


1. Ketua : I Wayan Mardana
2. Sekretaris : I Kadek Widya Sumartika .
3. Anggota : Tjokorda Gede Agung, ST.

5. FRAKSI PARTAI HANURA

1. Ketua : Putu Sri Handayani, SE.
2. Wakil Ketua : Drs. Nyoman Sukirta.
3. Sekretaris : I Made Jana, Amd, Par., SE.
4. Bendahara : I Nyoman Mujana, S.Sos
4. Anggota : I Wayan Buda Parwata, SP.  
: Luh Andriani  
: Gde Artison Andarawata, S.Ag.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 16 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG,  
KETUA



ANAK AGUNG GDE ANOM